



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1858 /Pid/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ramona Sembiring;
Tempat lahir : Sangga Pura;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lau Seridi Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Candoro Tua Manik, S.H. Candra Wijaya Sipayung, S.H., 3. Harapan Purba, S.H., Penasehat Hukum beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 295/Pid.B/2020/PN Bnj tertanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN tanggal 4 Desember 2020 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1858/Pid/2020/PT MDN tanggal 4 Desember 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1858/Pid / 2020/PT.MDN tanggal 7 Desember 2020 ;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 295/Pid.B /2020/PN Bnj tanggal 16 Nopember 2020 dalam Perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan No. 1858/Pid/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa ia terdakwa RAMONA SEMBIRING pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Dusun Lau Sridi Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat dimana berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Binjai masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membawa korban Raskami Br Surbakti berobat ke bidan, dan sepulang dari berobat yaitu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama nenek dan ibunya yaitu saksi Elvi kemudian dipanggil oleh Terdakwa agar pulang ke rumah karena hendak membicarakan sesuatu dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pergi ke rumah Hendra Ginting untuk menjumpai adiknya yang bernama Sela dan menyuruhnya membeli rokok dan setelah itu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya namun sewaktu di depan rumah nenek Terdakwa, korban datang dan mendorong Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu sambil berkata kepada Terdakwa "kok mandi lama kali, kerjanya main-main terus, makan sudah tidak teratur lagi, jangan main lagi ke tempat bang bokeng, namun di jawab Terdakwa "bisa aku ga main ke situ yang penting berhenti kau main handphone", dan saat itu saksi Elvi bertanya dari luar rumah "ada apa kalian ribut?", Dan di jawab korban "kami jangan kau urusi, kami selesaikan berdua", lalu di tanya lagi sama saksi Elvi "jadi betul gak usah urusi lagi", dan di jawab Terdakwa "ya mak ga usah diurusi tapi selesaikan saja", sambil Terdakwa rebahan di tempat tidur, lalu sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa hendak berdiri dari tempat tidur namun tangannya di tahan oleh korban akan tetapi Terdakwa menariknya hingga lepas, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor dan pergi menuju daerah Simpang Burah, kemudian sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa singgah di sebuah warung dan melihat saksi Ramino dan Terdakwa mengajak Ramino ke rumahnya untuk istirahat dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang berantam dengan istrinya yaitu korban Raskami Br Surbakti sehingga pada malam tersebut Terdakwa dan saksi Ramino tidur di gudang penggilingan jagung.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa terbangun dan melihat saksi Ramino sedang tertidur di sampingnya,

Halaman 2 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa perlahan-lahan bangun dan keluar dari gudang penggilingan jagung dengan mendorong keluar sepeda motornya perlahan-lahan dan Terdakwa pulang ke rumahnya menemui korban, dan sekira pukul 02.00 wib Terdakwa tiba di rumahnya dan masuk ke dalam rumah dengan kondisi pintu tidak terkunci, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan korban sambil berkata “ayok bangun biar kuantarkan kau ke kuala”, dan korban bangun serta mengambil tas miliknya berwarna hijau serta memakai selendang di lehernya, kemudian Terdakwa membonceng korban menuju daerah kuala namun di tengah jalan Terdakwa berhenti dan menyuruh korban turun dari sepeda motornya, setelah Terdakwa dan korban turun dari sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menampar wajah korban sebanyak dua kali sehingga korban menangis, setelah itu Terdakwa menyuruh korban naik lagi ke boncengan sepeda motor dan Terdakwa membawanya ke tempat yang sepi, dan Terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor dan langsung menendang dada korban dengan menggunakan kaki kanan sambil berkata “memang anjing kau”, dan saat itu korban terjatuh, dan pada saat korban berusaha bangkit Terdakwa meninju leher korban bagian belakang, menarik pundak korban dan meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sehingga bibir korban pecah dan berdarah setelah itu Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh terlentang dan pada saat itu Terdakwa menginjak leher korban dengan menggunakan kaki kanannya lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit sampai korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban ke atas sepeda motor dan menempatkannya di bagian depan dan membawanya ke bawah pohon sawit yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter, kemudian meletakkan tubuh korban di bawah pohon sawit tersebut dan menutup wajah menggunakan kain selendang milik korban, setelah itu Terdakwa kembali ke gudang penggilingan jagung dan kembali tidur di sebelah Ramino, kemudian sekira jam 08.00 wib Nerlanta Alias Bongkek datang membangunkan Terdakwa dan Romino.

Bahwa sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa dan Nurlenta Alias Bongkek pulang dari rumah Ramino dengan beriringan sepeda motor dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 10.00 wib dan Terdakwa berpura-pura bertanya kepada neneknya tentang keberadaan korban yang tidak berada di rumah dengan berkata “ada nampak cucu nenek kok gak ada di rumah?” dan di jawab neneknya “mungkin di rumah tetangga”, setelah itu Terdakwa pergi ke ladang dan kembali lagi ke rumah sekira pukul 13.00 wib dan menjumpai ibu Terdakwa

Halaman 3 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Elvi dan mengatakan “mantu ibu ga ada di rumah” dan Terdakwa bilang tidak tahu pergi kemana.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri dan pergi menuju pohon sawit tempat dimana korban diletakkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tiba dilokasi sekira pukul 01.15 wib, lalu Terdakwa mengangkat korban ke atas sepeda motor dan meletakkannya di boncengan atau di bagian belakang, kemudian Terdakwa duduk di depan dengan mengikat korban ke badan Terdakwa dengan menggunakan kain selendang milik korban dan Terdakwa membawa korban menuju daerah pantai Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara dan Terdakwa tiba dilokasi pada pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa mengambil tas korban dan meninggalkannya di sepeda motor, sementara korban diturunkan dari sepeda motor dan setelah itu Terdakwa melepaskan pakaian korban kecuali celana dalam korban, kemudian Terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya ke dalam sungai Bingai hingga tenggelam dan setelah itu Terdakwa juga membuang pakaian korban ke dalam sungai tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa sekira pukul 04.00 wib Terdakwa membuang tas milik korban di sungai Bingai Dusun Lau Sridi Desa Belintang yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 05.00 wib. Terdakwa dibangunkan oleh ibunya yaitu saksi Elvi dan mengajak Terdakwa untuk menjumpai orangtua korban yaitu saksi Rosmita Br Sembiring serta mencari tahu keberadaan korban, dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan saksi Elvi berangkat menjumpai saksi Rosmita Br Sembiring, namun setelah bertemu ternyata saksi Rosmita Br Sembiring tidak mengetahui tentang keberadaan korban sehingga Terdakwa dan saksi Elvi pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa berpura-pura mengajak saksi Nurlanta untuk mencari korban di daerah Peragaan dan daerah Tanah Seribu namun tidak ditemukan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wib, operator beko CV. Karona atas nama saksi Muhammad Adi Gurusinga melakukan pekerjaannya yaitu mengorek pasir di pantai Pai, dan pada saat mengorek pasir tersebut dan hendak dimasukkan ke dalam dum truck, saksi Muhammad Adi Gurusinga melihat sepasang kaki korban tergantung di baket namun wajah korban tertutup oleh pasir sehingga berteriak memberitahukan kepada supir dum truck kalau saksi melihat mayat, lalu saksi Muhammad Adi

Halaman 4 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurusinga menurunkan baket dengan perlahan-lahan di tepi sungai dan setelah itu menyiram mayat korban dengan air sehingga terlihat mayat korban tanpa mengenakan pakaian, saksi Muhammad Adi Gurusinga juga melihat kondisi mayat korban dalam keadaan perut robek dan usus keluar, selanjutnya mayat korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai guna dilakukan autopsi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/1266 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sitepu, M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Raskami Br Surbakti dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kening kiri, luka robek pada perut kanan bawah sampai alat kemaluan dan dijumpai keluarnya hati dan usus dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada jaringan otak dan hati tampak hancur, dan penyebab kematian korban adalah korban merupakan mati tidak wajar, penyebab kematian oleh karena hancurnya hati disertai dengan pendarahan jaringan otak yang luas yang menyebabkan mati lemas oleh karena trauma tumpul.

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa RAMONA SEMBIRING pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Dusun Lau Sridi Desa Belinteng kecamatan Sei Bingai kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat dimana berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Binjai masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membawa korban Raskami Br Surbakti berobat ke bidan, dan sepulang dari berobat yaitu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama nenek dan ibunya yaitu saksi Elvi kemudian dipanggil oleh Terdakwa agar pulang ke rumah karena hendak membicarakan sesuatu dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pergi ke rumah Hendra Ginting untuk menjumpai adiknya yang bernama Sela dan menyuruhnya membeli rokok dan setelah itu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya namun sewaktu di depan rumah nenek Terdakwa, korban datang dan mendorong Terdakwa masuk ke

Halaman 5 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan menutup pintu sambil berkata kepada Terdakwa “kok mandi lama kali, kerjanya main-main terus, makan sudah tidak teratur lagi, jangan main lagi ke tempat bang bokeng”, namun di jawab Terdakwa “bisa aku ga main ke situ yang penting berhenti kau main handphone”, dan saat itu saksi Elvi bertanya dari luar rumah “ada apa kalian ribut?”, Dan di jawab korban “kami jangan kau urusi, kami selesaikan berdua”, lalu di tanya lagi sama saksi Elvi “jadi betul gak usah urusi lagi”, dan di jawab Terdakwa “ya mak ga usah diurusi tapi selesaikan saja”, sambil Terdakwa rebahan di tempat tidur, lalu sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa hendak berdiri dari tempat tidur namun tangannya di tahan oleh korban akan tetapi Terdakwa menariknya hingga lepas, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor dan pergi menuju daerah Simpang Burah, kemudian sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa singgah di sebuah warung dan melihat saksi Ramino dan Terdakwa mengajak Ramino ke rumahnya untuk istirahat dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang berantam dengan istrinya yaitu korban Raskami Br Surbakti sehingga pada malam tersebut Terdakwa dan saksi Ramino tidur di gudang penggilingan jagung.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa terbangun dan melihat saksi Ramino sedang tertidur di sampingnya, kemudian Terdakwa perlahan-lahan bangun dan keluar dari gudang penggilingan jagung dengan mendorong keluar sepeda motornya perlahan-lahan dan Terdakwa pulang ke rumahnya menemui korban, dan sekira pukul 02.00 wib Terdakwa tiba di rumahnya dan masuk ke dalam rumah dengan kondisi pintu tidak terkunci, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan korban sambil berkata “ayok bangun biar kuantarkan kau ke kuala”, dan korban bangun serta mengambil tas miliknya berwarna hijau serta memakai selendang di lehernya, kemudian Terdakwa membonceng korban menuju daerah kuala namun di tengah jalan Terdakwa berhenti dan menyuruh korban turun dari sepeda motornya, setelah Terdakwa dan korban turun dari sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menampar wajah korban sebanyak dua kali sehingga korban menangis, setelah itu Terdakwa menyuruh korban naik lagi ke boncengan sepeda motor dan Terdakwa membawanya ke tempat yang sepi, dan Terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor dan langsung menendang dada korban dengan menggunakan kaki kanan sambil berkata “memang anjing kau”, dan saat itu korban terjatuh, dan pada saat korban berusaha bangkit Terdakwa meninju leher korban bagian belakang, menarik pundak korban dan meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 6 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berulang-ulang sehingga bibir korban pecah dan berdarah setelah itu Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh terlentang dan pada saat itu Terdakwa menginjak leher korban dengan menggunakan kaki kanannya lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit sampai korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban ke atas sepeda motor dan menempatkannya di bagian depan dan membawanya ke bawah pohon sawit yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter, kemudian meletakkan tubuh korban di bawah pohon sawit tersebut dan menutup wajah menggunakan kain selendang milik korban, setelah itu Terdakwa kembali ke gudang penggilingan jagung dan kembali tidur di sebelah Ramino, kemudian sekira jam 08.00 wib Nerlanta Alias Bongkek datang membangunkan Terdakwa dan Romino.

Bahwa sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa dan Nurlenta Alias Bongkek pulang dari rumah Ramino dengan beriringan sepeda motor dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 10.00 wib dan Terdakwa berpura-pura bertanya kepada neneknya tentang keberadaan korban yang tidak berada di rumah dengan berkata “ada nampak cucu nenek kok gak ada di rumah?” dan di jawab neneknya “mungkin di rumah tetangga”, setelah itu Terdakwa pergi ke ladang dan kembali lagi ke rumah sekira pukul 13.00 wib dan menjumpai ibu Terdakwa yaitu saksi Elvi dan mengatakan “mantu ibu ga ada di rumah” dan Terdakwa bilang tidak tahu pergi kemana.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri dan pergi menuju pohon sawit tempat dimana korban diletakkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tiba di lokasi sekira pukul 01.15 wib, lalu Terdakwa mengangkat korban ke atas sepeda motor dan meletakkannya di boncengan atau di bagian belakang, kemudian Terdakwa duduk di depan dengan mengikat korban ke badan Terdakwa dengan menggunakan kain selendang milik korban dan Terdakwa membawa korban menuju daerah pantai Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara dan Terdakwa tiba di lokasi pada pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa mengambil tas korban dan meninggalkannya di sepeda motor, sementara korban diturunkan dari sepeda motor dan setelah itu Terdakwa melapaskan pakaian korban kecuali celana dalam korban, kemudian Terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya ke dalam sungai Bingai hingga tenggelam dan setelah itu Terdakwa juga membuang pakaian korban ke dalam sungai tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Halaman 7 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 04.00 wib Terdakwa membuang tas milik korban di sungai Bingai Dusun Lau Sridi Desa Belintang yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 05.00 wib. Terdakwa dibangunkan oleh ibunya yaitu saksi Elvi dan mengajak Terdakwa untuk menjumpai orangtua korban yaitu saksi Rosmita Br Sembiring serta mencari tahu keberadaan korban, dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan saksi Elvi berangkat menjumpai saksi Rosmita Br Sembiring, namun setelah bertemu ternyata saksi Rosmita Br Sembiring tidak mengetahui tentang keberadaan korban sehingga Terdakwa dan saksi Elvi pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa berpura-pura mengajak saksi Nurlanta untuk mencari korban di daerah Peragaan dan daerah Tanah Seribu namun tidak ditemukan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wib, operator beko CV. Karona atas nama saksi Muhammad Adi Gurusinga melakukan pekerjaannya yaitu mengorek pasir di pantai Pai, dan pada saat mengorek pasir tersebut dan hendak dimasukkan ke dalam dum truck, saksi Muhammad Adi Gurusinga melihat sepasang kaki korban tergantung di baket namun wajah korban tertutup oleh pasir sehingga berteriak memberitahukan kepada supir dum truck kalau saksi melihat mayat, lalu saksi Muhammad Adi Gurusinga menurunkan baket dengan perlahan-lahan di tepi sungai dan setelah itu menyiram mayat korban dengan air sehingga terlihat mayat korban tanpa mengenakan pakaian, saksi Muhammad Adi Gurusinga juga melihat kondisi mayat korban dalam keadaan perut robek dan usus keluar, selanjutnya mayat korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai guna dilakukan autopsi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/1266 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sitepu, M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Raskami Br Surbakti dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kening kiri, luka robek pada perut kanan bawah sampai alat kemaluan dan dijumpai keluarnya hati dan usus dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada jaringan otak dan hati tampak hancur, dan penyebab kematian korban adalah korban merupakan mati tidak wajar, penyebab kematian oleh karena hancurnya hati disertai dengan pendarahan

Halaman 8 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan otak yang luas yang menyebabkan mati lemas oleh karena trauma tumpul.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa RAMONA SEMBIRING pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Dusun Lau Sridi Desa Belinteng kecamatan Sei Bingai kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat dimana berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Binjai masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membawa korban Raskami Br Surbakti berobat ke bidan, dan sepulang dari berobat yaitu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama nenek dan ibunya yaitu saksi Elvi kemudian dipanggil oleh Terdakwa agar pulang ke rumah karena hendak membicarakan sesuatu dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pergi ke rumah Hendra Ginting untuk menjumpai adiknya yang bernama Sela dan menyuruhnya membeli rokok dan setelah itu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya namun sewaktu di depan rumah nenek Terdakwa, korban datang dan mendorong Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu sambil berkata kepada Terdakwa "kok mandi lama kali, kerjanya main-main terus, makan sudah tidak teratur lagi, jangan main lagi ke tempat bang bokeng", namun di jawab Terdakwa "bisa aku ga main ke situ yang penting berhenti kau main handphone", dan saat itu saksi Elvi bertanya dari luar rumah "ada apa kalian ribut?", Dan di jawab korban "kami jangan kau urusi, kami selesaikan berdua", lalu di tanya lagi sama saksi Elvi "jadi betul gak usah urusi lagi", dan di jawab Terdakwa "ya mak ga usah diurusi tapi selesaikan saja", sambil Terdakwa rebahan di tempat tidur, lalu sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa hendak berdiri dari tempat tidur namun tangannya di tahan oleh korban akan tetapi Terdakwa menariknya hingga lepas, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor dan pergi menuju daerah Simpang Burah, kemudian sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa singgah di sebuah warung dan melihat saksi Ramino dan Terdakwa mengajak Ramino ke rumahnya untuk istirahat dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang berantam dengan

Halaman 9 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yaitu korban Raskami Br Surbakti sehingga pada malam tersebut Terdakwa dan saksi Ramino tidur di gudang penggilingan jagung.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa terbangun dan melihat saksi Ramino sedang tertidur di sampingnya, kemudian Terdakwa perlahan-lahan bangun dan keluar dari gudang penggilingan jagung dengan mendorong keluar sepeda motornya perlahan-lahan dan Terdakwa pulang ke rumahnya menemui korban, dan sekira pukul 02.00 wib Terdakwa tiba di rumahnya dan masuk ke dalam rumah dengan kondisi pintu tidak terkunci, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan korban sambil berkata “ayok bangun biar kuantarkan kau ke kuala”, dan korban bangun serta mengambil tas miliknya berwarna hijau serta memakai selendang di lehernya, kemudian Terdakwa membonceng korban menuju daerah kuala namun di tengah jalan Terdakwa berhenti dan menyuruh korban turun dari sepeda motornya, setelah Terdakwa dan korban turun dari sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menampar wajah korban sebanyak dua kali sehingga korban menangis, setelah itu Terdakwa menyuruh korban naik lagi ke boncengan sepeda motor dan Terdakwa membawanya ke tempat yang sepi, dan Terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor dan langsung menendang dada korban dengan menggunakan kaki kanan sambil berkata “memang anjing kau”, dan saat itu korban terjatuh, dan pada saat korban berusaha bangkit Terdakwa meninju leher korban bagian belakang, menarik pundak korban dan meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sehingga bibir korban pecah dan berdarah setelah itu Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh terlentang dan pada saat itu Terdakwa menginjak leher korban dengan menggunakan kaki kanannya lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit sampai korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban ke atas sepeda motor dan menempatkannya di bagian depan dan membawanya ke bawah pohon sawit yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter, kemudian meletakkan tubuh korban di bawah pohon sawit tersebut dan menutup wajah menggunakan kain selendang milik korban, setelah itu Terdakwa kembali ke gudang penggilingan jagung dan kembali tidur di sebelah Ramino, kemudian sekira jam 08.00 wib Nerlanta Alias Bongkek datang membangunkan Terdakwa dan Romino.

Bahwa sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa dan Nurlenta Alias Bongkek pulang dari rumah Ramino dengan beriringan sepeda motor dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 10.00 wib dan Terdakwa berpura-pura bertanya kepada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neneknya tentang keberadaan korban yang tidak berada di rumah dengan berkata “ada nampak cucu nenek kok gak ada di rumah?” dan di jawab neneknya “mungkin di rumah tetangga”, setelah itu Terdakwa pergi ke ladang dan kembali lagi ke rumah sekira pukul 13.00 wib dan menjumpai ibu Terdakwa yaitu saksi Elvi dan mengatakan “mantu ibu ga ada di rumah” dan Terdakwa bilang tidak tahu pergi kemana.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri dan pergi menuju pohon sawit tempat dimana korban diletakkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tiba di lokasi sekira pukul 01.15 wib, lalu Terdakwa mengangkat korban ke atas sepeda motor dan meletakkannya di boncengan atau di bagian belakang, kemudian Terdakwa duduk di depan dengan mengikat korban ke badan Terdakwa dengan menggunakan kain selendang milik korban dan Terdakwa membawa korban menuju daerah pantai Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara dan Terdakwa tiba di lokasi pada pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa mengambil tas korban dan meninggalkannya di sepeda motor, sementara korban diturunkan dari sepeda motor dan setelah itu Terdakwa melapaskan pakaian korban kecuali celana dalam korban, kemudian Terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya ke dalam sungai Bingai hingga tenggelam dan setelah itu Terdakwa juga membuang pakaian korban ke dalam sungai tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa sekira pukul 04.00 wib Terdakwa membuang tas milik korban di sungai Bingai Dusun Lau Sridi Desa Belintang yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 05.00 wib. Terdakwa dibangunkan oleh ibunya yaitu saksi Elvi dan mengajak Terdakwa untuk menjumpai orangtua korban yaitu saksi Rosmita Br Sembiring serta mencari tahu keberadaan korban, dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan saksi Elvi berangkat menjumpai saksi Rosmita Br Sembiring, namun setelah bertemu ternyata saksi Rosmita Br Sembiring tidak mengetahui tentang keberadaan korban sehingga Terdakwa dan saksi Elvi pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa berpura-pura mengajak saksi Nurlanta untuk mencari korban di daerah Peragaan dan daerah Tanah Seribu namun tidak ditemukan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wib, operator beko CV. Karona atas nama saksi Muhammad Adi Gurusinga melakukan pekerjaannya yaitu mengorek pasir di pantai Pai, dan pada saat

Halaman 11 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorek pasir tersebut dan hendak dimasukkan ke dalam dum truck, saksi Muhammad Adi Gurusinga melihat sepasang kaki korban tergantung di baket namun wajah korban tertutup oleh pasir sehingga berteriak memberitahukan kepada supir dum truck kalau saksi melihat mayat, lalu saksi Muhammad Adi Gurusinga menurunkan baket dengan perlahan-lahan di tepi sungai dan setelah itu menyiram mayat korban dengan air sehingga terlihat mayat korban tanpa mengenakan pakaian, saksi Muhammad Adi Gurusinga juga melihat kondisi mayat korban dalam keadaan perut robek dan usus keluar, selanjutnya mayat korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai guna dilakukan autopsi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/1266 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sitepu, M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Raskami Br Surbakti dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kening kiri, luka robek pada perut kanan bawah sampai alat kemaluan dan dijumpai keluarnya hati dan usus dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada jaringan otak dan hati tampak hancur, dan penyebab kematian korban adalah korban merupakan mati tidak wajar, penyebab kematian oleh karena hancurnya hati disertai dengan pendarahan jaringan otak yang luas yang menyebabkan mati lemas oleh karena trauma tumpul.

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAMONA SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam Surat Dakwaan primair oleh Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMONA SEMBIRING berupa pidana penjara **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor Sim1 : 081263037637, Sim 2 : 085366054241;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan nomor Sim1 : 081265712304, Sim2: 082163712925;
- 2(dua) cincin warna Emas;
- 1(satu) dompet warna abu- abu;
- Uang sebesar Rp.1.110.000,-;
- 1(satu) lembar uang 50 Ringgit Malaysia;
- Kartu Kis RASKAMI Br. SURBAKTI;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) baju kaos warna abu – abu tua;
- 1 (satu) celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) sandal warna hitam merah;
- 1 (satu) baju kaos warna abu abu muda;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) jam tangan merk Onlyon;
- 1 (satu) anting – anting warna kuning;
- 1 (satu) celana dalam warna abu – abu;

Dikembalikan kepada ahli waris yaitu saksi ROSMITA Br SEMBIRING.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Binjai Nomor 295/Pid.B/2020/PN Bnj tanggal 16 Nopember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramona Sembiring** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17(tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas warna Hijau;

Halaman 13 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor Sim1 : 081263037637, Sim 2 : 085366054241;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan nomor Sim1 : 081265712304, Sim2: 082163712925;
- 2(dua) cincin warna emas;
- 1(satu) dompet warna abu- abu;
- Uang sebesar Rp.1.110.000,00(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1(satu) lembar uang 50 Ringgit Malaysia;
- Kartu Kis RASKAMI Br. SURBAKTI;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) baju kaos warna abu-abu tua;
- 1 (satu) celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) sandal warna hitam merah;
- 1 (satu) baju kaos warna abu abu muda;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) jam tangan merk Onlyon;
- 1 (satu) anting-anting warna kuning;
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada ahli waris yaitu saksi ROSMITA Br SEMBIRING;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 18 Nopember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2020/PN Bnj, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 23 Nopember 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 25 Nopember 2020, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 Nopember 2020 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah menyerahkan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 16 desember 2020 ;

Halaman 14 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2020 dan tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 13/Akta Pid.B/2020 yang isinya kepada kedua belah pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara diKepaniteraan pengadilan Negeri Binjai selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada persidangan menerangkan Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor membawa korban Raskami Br Surbakti berobat ke bidan, dan sepulang dari berobat yaitu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama nenek dan ibunya yaitu saksi Elvi kemudian dipanggil oleh Terdakwa agar pulang ke rumah karena hendak membicarakan sesuatu dengan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pergi ke rumah Hendra Ginting untuk menjumpai adiknya yang bernama Sela dan menyuruhnya membeli rokok dan setelah itu Terdakwa hendak pulang ke rumahnya namun sewaktu di depan rumah nenek Terdakwa, korban datang dan mendorong Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup pintu sambil berkata kepada Terdakwa "kok mandi lama kali, kerjanya main-main terus, makan sudah tidak teratur lagi, jangan main lagi ke tempat bang bokeng", saling cekcok mulut, sekira pukul 21.30 wib, saat Terdakwa hendak berdiri dari tempat tidur namun tangannya di tahan oleh korban akan tetapi Terdakwa

Halaman 15 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**



menariknya hingga lepas agar tidak pergi dari rumah, setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor dan pergi menuju daerah Simpang Burah, kemudian sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa singgah di sebuah warung dan melihat saksi Ramino dan Terdakwa mengajak Ramino ke rumahnya untuk istirahat dan Terdakwa menceritakan sedang bertengkar dengan istrinya.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wib, Terdakwa terbangun dan melihat saksi Ramino sedang tertidur di sampingnya, kemudian Terdakwa perlahan-lahan bangun dan keluar dari gudang penggilingan jagung dengan mendorong keluar sepeda motornya perlahan-lahan dan Terdakwa pulang ke rumahnya menemui korban (disini timbul niat terdakwa untuk menghabisi korban), dan sekira pukul 02.00 wib Terdakwa tiba di rumahnya lalu masuk ke dalam rumah dengan kondisi pintu tidak terkunci, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan korban sambil berkata "ayok bangun biar kuantarkan kau ke kuala", dan korban bangun serta mengambil tas miliknya berwarna hijau serta memakai selendang di lehernya, kemudian Terdakwa membonceng korban menuju daerah kuala namun di tengah jalan Terdakwa berhenti dan menyuruh korban turun dari sepeda motornya, setelah Terdakwa dan korban turun dari sepeda motornya tiba-tiba Terdakwa menampar wajah korban sebanyak dua kali sehingga korban menangis, setelah itu Terdakwa menyuruh korban naik lagi ke boncengan sepeda motor dan Terdakwa membawanya ke tempat yang sepi, dan Terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motor dan langsung menendang dada korban dengan menggunakan kaki kanan sambil berkata "memang anjing kau", dan saat itu korban terjatuh, dan pada saat korban berusaha bangkit Terdakwa meninju leher korban bagian belakang, menarik pundak korban dan meninju wajah korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang-ulang sehingga bibir korban pecah dan berdarah setelah itu Terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh terlentang dan pada saat itu Terdakwa menginjak leher korban dengan menggunakan kaki kanannya lebih kurang selama 10 (sepuluh) menit sampai korban tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban ke atas sepeda motor dan menempatkannya di bagian depan dan membawanya ke bawah pohon sawit yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter, kemudian meletakkan tubuh korban di bawah pohon sawit tersebut dan menutup wajah menggunakan kain selendang milik korban,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN



setelah itu Terdakwa kembali ke gudang penggilingan jagung dan kembali tidur di sebelah Ramino, kemudian sekira jam 08.00 wib Nerlanta Alias Bongkek datang membangunkan Terdakwa dan Romino.

Bahwa sekira pukul 09.30 wib, Terdakwa dan Nurlenta Alias Bongkek pulang dari rumah Ramino dengan beriringan sepeda motor dan tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 10.00 wib dan Terdakwa berpura-pura bertanya kepada neneknya tentang keberadaan korban yang tidak berada di rumah dengan berkata "ada nampak cucu nenek kok gak ada di rumah?" dan di jawab neneknya "mungkin di rumah tetangga", setelah itu Terdakwa pergi ke ladang dan kembali lagi ke rumah sekira pukul 13.00 wib dan menjumpai ibu Terdakwa yaitu saksi Elvi dan mengatakan "mantu ibu ga ada di rumah" dan Terdakwa bilang tidak tahu pergi kemana.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri dan pergi menuju pohon sawit tempat dimana korban diletakkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tiba dilokasi sekira pukul 01.15 wib, lalu Terdakwa mengangkat korban ke atas sepeda motor dan meletakkannya di boncengan atau di bagian belakang, kemudian Terdakwa duduk di depan dengan mengikat korban ke badan Terdakwa dengan menggunakan kain selendang milik korban dan Terdakwa membawa korban menuju daerah pantai Dusun Tanjung Putri Desa Namu Ukur Utara dan Terdakwa tiba dilokasi pada pukul 03.00 wib, lalu Terdakwa mengambil tas korban dan meninggalkannya di sepeda motor, sementara korban diturunkan dari sepeda motor dan setelah itu Terdakwa melapaskan pakaian korban kecuali celana dalam korban, kemudian Terdakwa mengangkat korban dan meletakkannya ke dalam sungai Bingai hingga tenggelam dan setelah itu Terdakwa juga membuang pakaian korban ke dalam sungai tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa sekira pukul 04.00 wib Terdakwa membuang tas milik korban di sungai Bingai Dusun Lau Sridi Desa Belintang yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa.

Bahwa sekira pukul 05.00 wib. Terdakwa dibangunkan oleh ibunya yaitu saksi Elvi dan mengajak Terdakwa untuk menjumpai orangtua korban yaitu saksi Rosmita Br Sembiring serta mencari tahu keberadaan korban, dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa dan saksi Elvi berangkat menjumpai saksi Rosmita Br Sembiring, namun setelah bertemu ternyata saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmita Br Sembiring tidak mengetahui tentang keberadaan korban sehingga Terdakwa dan saksi Elvi pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa berpura-pura mengajak saksi Nurlanta untuk mencari korban di daerah Peragaan dan daerah Tanah Seribu namun tidak ditemukan.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 10.30 wib, operator beko CV. Karona atas nama saksi Muhammad Adi Gurusinga melakukan pekerjaannya yaitu mengorek pasir di pantai Pai, dan pada saat mengorek pasir tersebut dan hendak dimasukkan ke dalam dum truck, saksi Muhammad Adi Gurusinga melihat sepasang kaki korban tergantung di baket namun wajah korban tertutup oleh pasir sehingga berteriak memberitahukan kepada supir dum truck kalau saksi melihat mayat, lalu saksi Muhammad Adi Gurusinga menurunkan baket dengan perlahan-lahan di tepi sungai dan setelah itu menyiram mayat korban dengan air sehingga terlihat mayat korban tanpa mengenakan pakaian, saksi Muhammad Adi Gurusinga juga melihat kondisi mayat korban dalam keadaan perut robek dan usus keluar, selanjutnya mayat korban di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Kota Binjai guna dilakukan autopsi.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/1266 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sitepu, M.Ked (For), Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham, telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Raskami Br Surbakti dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kening kiri, luka robek pada perut kanan bawah sampai alat kemaluan dan dijumpai keluarnya hati dan usus dan pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada jaringan otak dan hati tampak hancur, dan penyebab kematian korban adalah korban merupakan mati tidak wajar, penyebab kematian oleh karena hancurnya hati disertai dengan pendarahan jaringan otak yang luas yang menyebabkan mati lemas oleh karena trauma tumpul.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- o Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- o Terdakwa tidak mengaku terus terang perbuatannya.
- o Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lapas Binjai (tindak pidana sajam).

Halaman 18 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan hukuman yang belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dimana sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa RAMONA SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**” sebagaimana dalam Dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah mengakui semua perbuatannya saat dipersidangan sesuai dengan Pasal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai pertimbangan yang memberatkan dalam Putusan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan:

1. menyatakan menerima Memori banding Jaksa Penuntut Umum;
2. memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
3. Menyatakan terdakwa RAMONA SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain**” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 340 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMONA SEMBIRING dengan pidana penjara selama **seumur hidup**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas warna Hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor Sim1 : 081263037637, Sim 2 : 085366054241, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan nomor Sim1 : 081265712304, Sim2: 082163712925, 2(dua) cincin warna Emas, 1(satu) dompet warna abu- abu, Uang sebesar Rp.1.110.000,-, 1(satu) lembar uang 50 Ringgit Malaysia, Kartu Kis RASKAMI Br. SURBAKTI; 1 (satu) sepeda motor Honda Revo tanpa nomor Polisi, 1 (satu) baju Kaos warna abu – abu tua, 1 (satu) celana pendek warna hijau, 1 (satu) sandal warna hitam merah, 1 (satu) baju kaos warna abu abu muda dan 1 (satu) celana panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) jam tangan merk Onlyon, 1 (satu) anting – anting warna kuning dan 1 (satu) Celana dalam warna abu – abu;

Dikembalikan kepada ahli waris yaitu saksi ROSMITA Br SEMBIRING.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori bandingnya dengan alasan-alasan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan adalah sebagai berikut :

- Menolak seluruhnya keberatan Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara No.295/Pid.B/2020/PN Bnj ;
- Menghukum Terbanding/dahulu Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-(dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari penasihat hukum Terdakwa, menurut Majelis tingkat banding bahwa didalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Binjai berikut semua surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 295/Pid.B/2020/PN Bnj, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pembunuhan Berencana* ” sebagaimana dalam Dakwaan Primair adalah telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 20 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis tingkat banding tidak sependapat tentang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Binjai menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 17 (tujuh belas) Tahun, sedangkan menurut Hakim tingkat banding pidana tersebut terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan ;

Memimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat keji tidak berprikemanusiaan karena setelah memukuli lalu Terdakwa menginjak leher korban hingga meninggal dunia, lagi pula korban adalah istri Terdakwa sendiri yang seharusnya Terdakwa lindungi dan sayangi, tetapi malah Terdakwa tega untuk membunuhnya sendiri ; ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka pidana tersebut perlu diperberat sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 295/Pid.B/2020/PN Bnj tanggal 16 Nopember 2020, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan tetapi ditahan dalam perkara lain, maka dalam perkara ini tidak ada pengurangan masa penahanan dan penangkapan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

.Mengingat, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 295/Pid.B/2020/PN Bnj yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 21 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Ramona Sembiring** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor Sim1 : 081263037637, Sim 2 : 085366054241;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna hitam dengan nomor Sim1 : 081265712304, Sim2: 082163712925;
 - 2(dua) cincin warna emas;
 - 1(satu) dompet warna abu- abu;
 - Uang sebesar Rp.1.110.000,00(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1(satu) lembar uang 50 Ringgit Malaysia;
 - Kartu Kis RASKAMI Br. SURBAKTI;
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Revo tanpa nomor Polisi;
 - 1 (satu) baju kaos warna abu-abu tua;
 - 1 (satu) celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) sandal warna hitam merah;
 - 1 (satu) baju kaos warna abu abu muda;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) jam tangan merk Onlyon;
 - 1 (satu) anting-anting warna kuning;
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada ahli waris yaitu saksi ROSMITA Br SEMBIRING;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh

Halaman 22 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,.
H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum dan NURSYAM, S.H.,M.Hum
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara
tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 7 Januari 2021, oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh
AGUS IBNU SUTARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H.,M.Hum.. SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

NURSYAM, S.H.M.Hum.,,

Panitera Pengganti

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Halaman 23 dari 23 **Putusan Nomor 1858/Pid/2020/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)